



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 1220/PP.04.1-Pu/3374/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Semarang membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan yang diperpanjang	Jumlah Pendaftar Calon PPS yang Memenuhi Syarat
1	Banyumanik	Jabungan	5
		Banyumanik	3
		Srondol Kulon	3
2	Candisari	Kaliwiru	3
		Wonotingal	3
3	Gajahmungkur	Bendan Ngisor	4
		Bendungan	3
		Lempongsari	4
		Petompon	4
4	Genuk	Banjardowo	5

		Gerbangsari	2
		Penggaron Lor	5
		Terboyo Kulon	5
		Terboyo Wetan	5
		Trimulyo	3
5	Gunungpati	Cepoko	4
		Kalisegoro	4
		Ngijo	4
		Pakintelan	5
		Patemon	3
		Pongangan	5
		Sadeng	5
6	Mijen	Cangkiran	5
		Jatibarang	2
		Karangmalang	4
		Ngadirgo	5
		Pesantren	3
		Polaman	4
		Purwosari	4
		Tambangan	4
		Wonolopo	3
		Wonoplumbon	5
7	Ngaliyan	Ngaliyan	3
		Podorejo	5
		Purwoyoso	5
8	Pedurungan	Kalicari	4
		Palebon	3
		Pedurungan Lor	3
		Pedurungan Tengah	2

		Penggaron Kidul	3
		Tlogomulyo	4
9	Semarang Barat	Bongsari	3
		Cabean	5
		Ngemplak Simongan	5
		Salamanmloyo	5
		Tambakharjo	3
		Tawang Sari	5
10	Semarang Selatan	Barusari	4
		Bulustalan	4
		Lamper Kidul	5
		Mugasari	5
		Pleburan	4
11	Semarang Tengah	Brumbungan	4
		Jagalan	5
		Karang Kidul	3
		Kauman	5
		Kranggan	1
		Miroto	5
		Pandansari	5
		Pekunden	1
		Pindrikan Kidul	4
		Sekayu	4
12	Semarang Timur	Karangturi	5
		Kebonagung	3
		Kemijen	5
		Mlatiharjo	4
		Rejomulyo	4
		Sarirejo	5

13	Semarang Utara	Purwosari	5
14	Tembalang	Bulusan	3
		Kramas	3
		Mangunharjo	2
		Rowosari	2
		Sambiroto	3
		Sendangguwo	5
15	Tugu	Jerakah	5
		Mangkang Kulon	5
		Mangkang Wetan	3
		Mangunharjo	4

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023** pukul **16.00 WIB**.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Semarang melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Semarang
Alamat : Gedung Pemerintahan Kota Semarang Lt. 5
Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
Kontak : Sdri. Seva Aksi Rizki HP. 0812 34564456

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Semarang, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang,



HENRY CASANDRA GULTOM

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)**

NO	KEGIATAN	TANGGAL	
		Mulai	Berakhir
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS;	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS;	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;	6 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota PPS;	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS;	23 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

Semarang, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang



Henry Casandra Gultom

HENRY CASANDRA GULTOM

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS
KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS di Kelurahan berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS KPU Kota Semarang Nomor 1220/PP.04.1-Pu/3374/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Semarang, Desember 2022

Pendaftar,

(.....)

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kota Semarang Kelurahan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Semarang atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.

Semarang, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-

(.....)